

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang terjadi telah mempengaruhi semua negara dan masyarakat, tak terkecuali di negara India. Pemerintah India telah mengambil berbagai tindakan penahanan untuk mencegah penyebaran virus yang memiliki dampak ekonomi yang tak terhindarkan. Sementara pandemi Covid-19 berdampak pada semua orang, beberapa individu dan komunitas lebih terpengaruh dari adanya wabah ini. Secara khusus pandemi Covid-19 telah menyebabkan adanya peningkatan perdagangan anak di daerah pedesaan India.¹ Saat pandemi Covid-19 terjadi identifikasi para korban tentunya menjadi lebih sulit karena terbatasnya segala aktivitas dan begitu juga ketentuan pelayanan bantuan dan perlindungan bagi penyintas perdagangan anak di India disamping wabah sedang melanda. Kelompok kriminal yang terorganisir cenderung mengambil keuntungan dari berkurangnya kapasitas badan-badan negara untuk mencegah dan memberantas perdagangan anak.

Di India, perdagangan anak yang dilakukan oleh jaringan kriminal dan individu memiliki berbagai tujuan eksploitatif yang berbeda. Perdagangan anak

¹ Fatima Zaidi, *How Covid-19 Has Lead To A Spike In India's Child Trafficking* , OWP , diakses dalam <https://theowp.org/how-covid-19-has-lead-to-a-spike-in-indias-child-trafficking/> (25/3/2023, 14:50 WIB)

atau *child trafficking* merupakan isu yang cukup krusial di dunia internasional. Kejahatan perdagangan anak ini telah berlangsung cukup lama di berbagai belahan dunia, dimana kasus perdagangan anak sendiri merupakan bentuk dari adanya pelanggaran hak dasar seorang manusia. Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk dari sebuah perekrutan pengiriman dan perpindahan anak-anak yang tujuannya adalah untuk dieksploitasi, dengan cara-cara seperti pemaksaan, penipuan dan juga kekerasan dimana para anak dipaksa dan dijadikan pekerja seks, dijadikan budak dan bahkan dijual organ tubuhnya.² Adanya fenomena bisnis dengan memperdagangkan anak-anak yang dianggap cukup menguntungkan oleh para pelaku perdagangan anak, dimana ini merupakan suatu masalah yang masih belum bisa terselesaikan dengan cukup baik oleh pemerintah suatu negara ataupun organisasi-organisasi internasional yang memiliki kewenangan dalam menangani perdagangan manusia khususnya perdagangan anak.

Salah satu kawasan dengan kasus *child trafficking* yang tinggi adalah kawasan Asia Selatan. *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* mengutarakan bahawa negara - negara di kawasan Asia Selatan yakni Nepal, Bangladesh, Pakistan, dan India yang merupakan negara yang telah melakukan perdagangan manusia pada kategori anak-anak dan wanita dan India sendiri memiliki tingkat yang tinggi dalam permasalahan perdagangan anak yang dilakukan secara lintas negara di berbagai negara-negara tetangganya seperti Nepal dan Bangladesh yang telah dieksploitasi secara besar-besaran untuk menjadi target

² Yudhya Prasetia, 'Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional', *Yustitia*, 7.2 (2021), 185–95 <<https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.126>>.

tenaga kerja dan eksploitasi seksual.³ Korban *child trafficking* tidak hanya diperdagangkan ke luar India melainkan juga dari pedesaan ke kota-kota besar di India untuk tujuan eksploitasi seksual dan tenaga kerja.

Munculnya pandemi *Covid-19* di India menyebabkan fenomena kemiskinan yang sudah ada di India semakin merajalela mengakibatkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, apalagi dengan melihat bahwa India merupakan negara dengan populasi penduduk miskin terbesar di Asia Selatan. Berdasarkan data dari *Human Development Index* (HDI) menjelaskan bahwa pada tahun 2019 India masuk ke dalam ranking ke 129 dari 189 sebagai negara yang menduduki tingkat termiskin di dunia.⁴ Dengan adanya fenomena seperti ini banyak orang tua di India yang rela melakukan perdagangan anak dengan alasannya yang sama yaitu untuk bertahan hidup dari dampak adanya pandemi *Covid-19*. Selain itu juga, masih tingginya tingkat ketidaksetaraan gender di negara ini dan kurang pedulinya aparat daerah setempat terhadap kasus perdagangan anak membuat kasus perdagangan terus bermunculan di samping adanya pandemi *Covid-19*.

Meningkatnya kerawanan ekonomi dan pengangguran akibat pandemi membebani masyarakat yang rentan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan makan dan tempat tinggal sehari-hari, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan anak. Di India, pada tahun 2021 ada kenaikan 38,7 % dalam insiden perdagangan manusia yang tercatat di negara ini dengan 6.533 kasus yang

³ OHCHR. "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime" diakses dalam <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons> (9/6/2023, 13.23 WIB)

⁴ Sabina Alkire and others, 'Global Multidimensional Poverty Index 2019: Illuminating Inequalities', *Undp*, 2019, 1–26 <<http://hdr.undp.org/en/content/2019-MPI>>.

terdaftar tahun lalu, dibandingkan dengan 4.709 kasus pada tahun 2020. Di tahun 2021, Sebanyak 6.533 orang telah dilaporkan telah diperdagangkan tahun lalu, di antaranya 2.877 adalah anak-anak.⁵

Berikut data child trafficking dari tahun 2018-2023 menurut *National Crime Record Bureau* (NCRB) di India :

Tabel 1. 1 Data Child Trafficking Tahun 2018-2023

No	Tahun	Child Trafficking		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2018	1587	1247	2834
2	2019	1742	1172	2914
3	2020	1350	801	2151
4	2021	1570	1307	2877
5	2022	1819	1059	2878
6	2023	1594	1289	2883

Sumber : *National Crime Record Bureau (NCRB) 2018-2023*

Dari data di atas tahun 2018 ke tahun 2019 kasus perdagangan anak mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 ke 2020 kasus perdagangan anak mengalami penurunan . Kemudian pada tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan sebesar 33%. Pada tahun 2022 sebanyak 2878. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 2883 korban perdagangan anak. Hal inilah yang menggerakkan aktor-aktor seperti *Nongovernmental Organizations* untuk ikut turut membantu permasalahan di India, salah satunya adalah *Save The Children*.

Save The Children adalah sebuah organisasi internasional non pemerintah organisasi internasional non-pemerintah dimana berfokus untuk memberikan

⁵ National Crime Records Bureau, 'Crime in India 2021 Statistics Volume I National Crime Records Bureau', *National Crime Records Bureau*, 2021, 1–546.

kesejahteraan bagi para anak-anak dan melindungi para anak dari segala bentuk tindakan kejahatan.⁶ *Save The Children* bergerak dalam pemenuhan hak-hak anak, turut berperan aktif di India dalam mengupayakan pemenuhan hak anak dan terbebas dari kejahatan perdagangan anak yang sangat merugikan masa depan anak-anak. Organisasi yang berpusat di London, Inggris ini didirikan pada tahun 1919 oleh Eglantyne Jebb. Organisasi ini telah bekerjasama dengan 120 lebih negara di dunia. *Save The Children* sendiri bekerja di India sejak tahun 1940 an, dan merupakan organisasi yang cukup lama bekerja untuk para anak di India. Namun secara resmi, organisasi ini dibentuk pada tahun 2008 yang berlokasi di Gurugram, Delhi-NCR. Selama bertahun-tahun, *Save The Children* India telah melaksanakan sejumlah proyek yang menangani berbagai manifestasi kekerasan terhadap anak: perdagangan manusia, pernikahan anak, pekerja anak, pelecehan dan eksploitasi seksual.

Pekerjaan *Save The Children* di bidang ini berkisar pada pencegahan dan respons tepat waktu, berfokus pada pengembangan sistem perlindungan anak yang kuat, memperkuatnya di tingkat komunitas, negara bagian, dan nasional serta memantaunya untuk memahami keefektifannya. *Save The Children* memiliki rekam jejak yang terbukti di India dalam memberikan dan memengaruhi keputusan kebijakan utama, seperti undang-undang tentang Undang-Undang perlindungan Anak dari Pelanggaran Seksual.⁷ *Save The Children* dalam menjalankan programnya tidak hanya mendapat donor dari para anggota, tetapi untuk

⁶ Farrukh Shah, 'A GENERATION Protecting India 's Children from the Impact of COVID-19', *A Generation at Stake*, 91, 2020.

⁷ Save the Children, 'GSK and Save the Children', October, 2018 <<https://www.savethechildren.org/us/about-us/become-a-partner/corporations/gsk>>.

membiyai setiap kegiatannya mereka juga melakukan kegiatan fundraising. Sistem fundraising tersebut seperti Face to Face (F2F), Corporate Partnership yang bekerjasama dengan beberapa perusahaan besar seperti IKEA, Prudential, Hyundai, Unilever, dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang diatas, tentunya organisasi *Save The Children* telah melakukan perannya sebagai organisasi untuk mengatasi permasalahan terkait adanya peningkatan perdagangan anak di India akibat pandemi *Covid-19*, mengingat bahwa organisasi *Save The Children* sendiri bergerak dalam bidang kemanusiaan khususnya anak-anak. Oleh sebab itu, penulis ingin menganalisis bagaimana peran dari organisasi *Save The Children* dalam menangani permasalahan perdagangan anak di India yang diakibatkan oleh adanya pandemi *Covid-19*.

1.2 Rumusan Masalah

Dari informasi yang disajikan dalam latar belakang, penulis menegaskan rumusan masalah sebagai berikut, “Bagaimana peran *Save The Children* dalam menangani permasalahan perdagangan anak di India akibat pandemi *Covid-19*?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui permasalahan perdagangan anak di India akibat pandemi *Covid-19*
2. Untuk mengetahui gambaran organisasi *Save The Children* di India

3. Untuk mengetahui peranan dari *Save The Children* dalam menangani permasalahan perdagangan anak di India akibat dari adanya pandemi *Covid-19*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat dan dapat berkontribusi memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan informasi khususnya dalam kajian Hubungan Internasional yang berhubungan dengan kajian Asia Selatan dan juga yang berkaitan dengan topik Internasional yakni *International Non Governmental Organization* dalam upaya untuk mengatasi *Child Trafficking*.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki mnafaat praktis yakni semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan maupun informasi bagi para pembaca mengenai permasalahan anak dan juga mengenai organisasi *Save The Children* dan juga dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian sebagai penelitian terdahulu.

1.4 Penelitian Terdahulu

Sebelum menulis penelitian penulis mengenai peran *Save The Children* dalam menangani kasus perdagangan anak di India akibat pandemi *Covid-19* penulis terlebih dahulu mempelajari penelitian yang ditulis sebelumnya dan menjabarkan penelitian-penelitian tersebut. Terdapat enam tulisan yang penulis kaitkan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni yang pertama adalah penelitian dari Zikra Dhiyamas Zhafira dengan judul "*Peran Save The Children*

Dalam Menangani Kasus Child Trafficking Di India Tahun 2017-2020".⁸ Zikra Dhiyamas Zhafira memilih penelitian pada tahun 2017-2020 di dalam penelitiannya hal ini dikarenakan data dan juga dokumentasi yang tersedia untuk tahun 2017-2020 lebih lengkap dan terstruktur dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dimana hal ini mencakup studi kasus, laporan tahunan dan juga evaluasi program yang diterbitkan oleh Save The Children.

Hasil dari penelitian tersebut ialah, Zikra Dhiyamas Zhafira menjabarkan bahwa dalam peranannya sebagai pelaksana untuk pencegahan *child trafficking*, *Save The Children* memberikan layanan fasilitas untuk program pendidikan, pelatihan kerja untuk menunjang ekonomi mereka. Dalam peran penyelamatan *Save The Children* memberikan bantuan rehabilitasi sebagai rumah sementara untuk para korban *child trafficking* tersebut.

Metode yang digunakan oleh Zikra Dhiyamas Zhafira merupakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sedangkan perbedaan antara penelitian milik Zikra Dhiyamas Zhafira dan penelitian yang penulis lakukan adalah, penulis lebih menekankan tentang peran *Save The Children* dalam menangani perdagangan anak di India akibat pandemi *covid-19*.

Penelitian yang kedua ditulis oleh Dwyna Agusti Putri yang berjudul "*Peran Save The Children Sebagai Pembela Hak Anak*".⁹ Dwyna memilih melakukan penelitian ini dikarenakan hak-hak anak merupakan isu yang penting dan

⁸ Zikra Dhiyamas Zhafira, 'Peran Save The Children Dalam Menangani Kasus Child Trafficking di India Tahun 2017-2020', 9 (2016), 1–23.

⁹ Agusti Putri, Dwyna, Peran Save The Children Sebagai Pembela Anak, 4.2014 (2014), 9–15.

membutuhkan perhatian terus menerus terutama dalam konteks global, sedangkan Save The Children dipilih karena organisasi ini adalah organisasi Internasional dengan fokus perlindungan pemenuhan hak-hak anak. Hasil dari penulisan tersebut adalah bahwa dalam melakukan perannya Save The Children menyusun sebuah taktik strategi dalam sub tema global, yakni *Save The Children Governance*. Dimana strategi ini sendiri, memiliki suatu visi dimana dunia harus memiliki sebuah pemerintahan yang baik untuk memastikan hak para anak dengan harapan negara-negara di dunia dapat memenuhi kewajibannya dalam mengimplementasikan hak anak-anak.

Metode yang digunakan Dwyna Agusti Putri merupakan metode kualitatif deskriptif menguraikan fenomena yang didapatkan kemudian dianalisa secara kualitatif. Letak perbedaan Dwyna lakukan dengan penelitian penulis, Dwyna memfokuskan penelitiannya pada peran *Save The Children* sebagai pembela hak anak secara umum dan tidak terfokus. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis lebih berfokus pada hak anak yang berada di India.

Penelitian yang ketiga ditulis oleh Dewi Nawar Sri Juita dan Baiq L.S.W. Wardhani yang berjudul "*Peran INGOs Save The Children Dalam Menangani Kasus Perdagangan Anak di Jawa Barat*".¹⁰ Dewi dan Baiq meneliti hal ini dikarenakan mereka melihat bahwa isu perdagangan anak adalah masalah serius yang perlu ditangani dan Jawa Barat adalah wilayah Indonesia dengan salah satu

¹⁰ Dewi Nawar Sri Juita and Baiq L.S.W Wardhani, 'Peran INGOs " Save The Children " Dalam Menangani Kasus Perdagangan Anak Di Jawa Barat (The Role of INGOs " Save The Children " in Handling Child Trafficking Cases in West Java)', *Jurnal Dunia Pengurusan*, 3.1 (2021), 114–24 <<https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/12545/6263>>.

kasus perdagangan anak yang sering terjadi. Sedangkan Save The Children sendiri merupakan INGO yang memiliki fokus utama pada kesejahteraan anak-anak dengan meneliti peran INGO mereka dapat mengevaluasi efektivitas Save The Children dalam menangani kasus-kasus perdagangan anak di Jawa Barat. Hasil dari penulisan tersebut adalah program dari *Save The Children* telah berhasil membantu Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya angka kejahatan perdagangan anak di Jawa Barat.

Metode penelitian yang digunakan oleh Dewi dan Baiq adalah metode kualitatif yang melibatkan analisis data primer dan sekunder. Perbedaan antara penelitian mereka dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokusnya. Penulis menitikberatkan pada peran Save The Children dalam menangani perdagangan Anak di India, sementara penelitian Dewi Naear Sri Juita dan Baiq lebih menekankan peran Save The Children dalam menangani kasus perdagangan anak di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

Penelitian terdahulu keempat ditulis oleh Suciana Rifka dengan judul “*Peranan United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Penanganan Perdagangan Anak Di India.*”¹¹ Suciana Rifka melakukan penelitian dengan judul ini karena UNICEF dianggap memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak anak di seluruh dunia, termasuk India yang menghadapi masalah serius terkait perdagangan anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya

¹¹ Rifka, ‘Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Penanganan Perdagangan Anak di India’, *Energies*, 6.1 (2018), 1–8 <<http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110>>.

penanganan perdagangan anak di India melalui Country Programme Action Plan 2013-2017, UNICEF tidak memainkan peran yang signifikan.

Metode Penelitian yang digunakan oleh Suciana Rifka menggunakan metode deskriptif teknik pengumpulan data secara kualitatif. Perbedaan yang terdapat diantara penelitian Suciana Rifka dengan penelitian penulis adalah perbedaan organisasinya dimana penelitian Suciana Rifka adalah organisasi *UNICEF* sedangkan penulis menggunakan peran dari organisasi *Save The Children* dalam mengatasi permasalahan perdagangan anak di India.

Penelitian terdahulu yang kelima ditulis oleh Sourav Madhur Dey dengan judul “Women & Children Trafficking in Bangladesh : Historical Significances & Current Challenges”.¹² Sourav melihat bahwa perdagangan perempuan dan anak-anak di Bangladesh memiliki relevansi historis yang kuat dan masih merupakan tantangan aktual yang signifikan dalam masyarakatnya. Hasil dari penelitian Sourav Mandhur Dey ini adalah Subjek perdagangan terkait erat dengan masalah hak asasi manusia dengan konsekuensi yang signifikan di wilayah penegakan hukum, kesehatan dan pertumbuhan sosial ekonomi secara umum. Tindakan perdagangan wanita dan anak-anak tidak dapat diatasi melalui hukum yang lebih keras saja. Sejauh ini, pemenuhan legislasi ini tetap menjadi tantangan yang menakutkan. Studi saat ini menunjukkan bahwa upaya dorongan diperlukan untuk membuat orang sadar akan perdagangan manusia.

¹² Sourav Madhur Dey, ‘Women & Children Trafficking in Bangladesh : Historical Significance & Current Challenges’, 1. December (2016), 68–73.

Metode penelitian yang digunakan Sourav Madhur Dey menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif. Perbedaan yang didapatkan dari penelitian yang diteliti oleh Sourav Madhur Dey dengan penelitian penulis adalah , penulis berfokus pada peran Save The Children dalam mengatasi perdagangan anak di India. Sedangkan penelitian Sourav Madhur Dey berfokus pada bagaimana historis dan juga tantangan perdagangana wanita dan anak-anak di Banglades.

Penelitian terdahulu keenam ditulis oleh Pradip Borah dengan judul “*A Study On The Human Trafficking In North East India With Special Reference To Assam*”.¹³ Pradip Borah ingin berfokus pada isus serius perdagangan manusia di wilayah TimuR Laut India, khususnya di Assam, yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengatasi masalah tersebut. Hasil dari penelitian Pradip Borah ini adalah Media dapat meningkatkan kesadaran publik tentang kekejaman perdagangan manusia dan memotivasi individu untuk membantu menghentikannya. Media juga dapat membantu pencegahan dengan menyiagakan kelompok rentan dan menghilangkan mitos yang membuat individu rentan terhadap perdagangan manusia.

Metode yang digunakan Pradip Borah menggunakan kualitatif dengan menganalisis data primer dan sekunder. Perbedaan yang didapatkan dari penelitian yang diteliti Pradip Borah dengan penelitian oleh penulis adalah, penulis berfokus pada peran Save The Children dalam menangani permasalahan perdagangan anak di India. Sedangkan penelitian Pradip Borah berfokus melihat penyebab

¹³ ‘A STUDY ON THE HUMAN TRAFFICKING IN NORTH EAST INDIA WITH SPECIAL REFERENCE TO ASSAM’, 07.03 (2020), 2029–37.

tersembunyi dari perdagangan manusia dan bagaimana korban menjadi korban perdagangan manusia.

Penelitian terdahulu ketujuh ditulis oleh Turkan Valizada dengan judul “*Analysis of an NGO : Save The Children*”. Turkan Valizada tertarik untuk menyelidiki dan mengungkap secara mendalam mengenai Organisasi Internasional Non Pemerintah Save The Children. Hasil dari penelitian Turkan Valizada ini adalah meski berhasil beroperasi di 29 negara, sangat penting untuk dipahami bahwa Save The Children menghadapi tantangan yang berpotensi untuk mengancam keberlanjutannya di masa depan. Tantangan-tantangan itu termasuk dalam hal keamanan, pendanaan, dan reputasi keseluruhan yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah dalam efektivitas personal.

Metode penelitian yang digunakan Turkan Valizada menggunakan metode kualitatif dan menawarkan analisis mendalam terhadap data yang terkumpul. Penelitian ini berkonsentrasi pada informasi terdokumentasi dari berbagai sumber. Perbedaan yang didapatkan dari penelitian yang diteliti Turkan Valizada dengan penelitian penulis adalah, penulis berfokus pada peran Save The Children dalam menangani permasalahan perdagangan anak di India. Sedangkan penelitian Turkan Valizada berfokus untuk memahami masalah Save The Children dan menganalisis bagaimana masalah-masalah tersebut dapat menimbulkan ancaman bagi Save The Children.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Metode Penelitian	Hasil
1	<p><i>Peran Save The Children Dalam Menangani Kasus Child Trafficking Di India Tahun 2017-2020</i> Penulis: Zikra Dhiyamas Zhafira</p>	<p>Metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data peneliti berupa studi pustaka atau library research dengan menggunakan data-data sekunder</p>	<p>Dalam perannya sebagai pelaksana untuk pencegahan child trafficking, <i>Save The Children</i> memberikan layanan fasilitas untuk program pendidikan, dan pelatihan kerja untuk menunjang ekonomi mereka. Dalam peran penyelamatan <i>Save The Children</i> memberikan bantuan rehabilitasi sebagai rumah sementara untuk para korban <i>child trafficking</i> tersebut.</p>
2	<p>Peran <i>Save The Children</i> Sebagai Pembela Hak Anak Penulis : Dwyna Agusti Putri</p>	<p>Metode Penelitian kualitatif deskriptif</p>	<p>Dalam melakukan perannya <i>Save The Children</i> menyusun sebuah taktik strategi dalam sub tema global, yakni <i>Save The Children Governance</i>. Dimana strategi ini sendiri, memiliki suatu visi dimana dunia harus memiliki sebuah pemerintahan yang baik untuk memastikan hak para anak dengan harapan negara-negara di dunia dapat memenuhi kewajibannya dalam</p>

			mengimplementasikan hak anak-anak.
3	Peran INGOs Save The Children Dalam Menangani Kasus Perdagangan Anak di Jawa Barat Penulis : Dewi Nawar Sri Juita, Baiq L.S.W. Wardhani,	metode kualitatif dengan menganalisis data primer dan sekunder	Program <i>Save The Children</i> telah berhasil membantu Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya angka kejahatan perdagangan anak di provinsi Jawa Barat.
4	Peranan United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Penanganan Perdagangan Anak Di India Penulis : SUCIANA RIFKA	Metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dianalisis secara kualitatif	Dalam penanganan perdagangan anak, peran UNICEF tidak berperan signifikan melalui Country Programme Action Plan 2013-2017.
5	Women & Children Trafficking in Bangladesh : Historical Significance & Current Challenges Penulis: Sourav Madhur Dey	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Subjek perdagangan terkait erat dengan masalah hak asasi manusia dengan konsekuensi yang signifikan di wilayah penegakan hukum, kesehatan dan pertumbuhan sosial ekonomi secara umum. Tindakan perdagangan wanita dan anak-anak tidak dapat diatasi melalui hukum yang lebih keras saja. Sejauh ini, pemenuhan legislasi ini tetap menjadi tantangan yang menakutkan. Studi saat ini menunjukkan bahwa upaya dorongan diperlukan untuk membuat orang sadar

			akan perdagangan manusia.
6	<p><i>A Study On The Human Trafficking In North East India With Special Reference To Assam</i></p> <p>Penulis : Pradip Borah</p>	Metode kualitatif dengan carav menganalisis data baik data primer dan sekunder	Media dapat meningkatkan kesadaran publik tentang kekejaman ini dan memotivasi individu untuk membantu menghentikannya. Media juga dapat membantu pencegahan dengan menyiagakan kelompok rentan dan menghilangkan mitos yang membuat individu rentan terhadap perdagangan manusia.
7	<p>Analysis of an NGO: Save the Children</p> <p>Penulis : Turkan Valizada</p>	metode kualitatif dan menawarkan analisis mendalam terhadap data yang terkumpul	meski berhasil beroperasi di 29 negara, sangat penting untuk dipahami bahwa Save The Children menghadapi tantangan yang berpotensi untuk mengancam keberlanjutannya di masa depan. Tantangan-tantangan itu termasuk dalam hal keamanan, pendanaan, dan reputasi keseluruhan yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah dalam efektivitas personal.

1.5 Landasan Konseptual

1.5.1 Konsep International Non Governmental Organization

Menurut Karns dan Mingst, INGO adalah entitas yang terdiri dari individu atau asosiasi yang berupaya mencapai tujuan atau kepentingan bersama, terutama untuk kebaikan manusia.¹⁴ Menurut David Lewis INGO merupakan sebuah solusi baru dalam menangani masalah yang dihadapi oleh pemerintah. INGO berperan sebagai pemain utama di sektor ketiga dalam mengelola pembangunan, HAM, aksi-aksi kemanusiaan, sektor lingkungan dan bidang lainnya dalam aktivitas publik. Sebuah INGO juga dapat dijelaskan sebagai perkumpulan sukarela yang berarti bahwa di mana hal ini berarti bahwa INGO memiliki komitmen untuk meningkatkan kondisi lingkungan tertentu menjadi lebih baik daripada sebelumnya.¹⁵

Banyak sekali aspek yang mencakup dari pekerjaan-pekerjaan INGO, seperti di bidang perdagangan, ekonomi, politik, dan aspek lainnya. INGO sendiri juga memiliki kerjasama yang baik dengan IGO (*International Governmental Organization*) dimana IGO adalah aktor utama dalam interaksi global itu sendiri. Dengan melihat fleksibilitas yang INGO miliki, INGO seringkali juga berdiri karena permintaan dari sebuah negara dimana INGO digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ketika suatu negara sudah tidak dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut melalui IGO yang ada.

¹⁴ Bessma Momani and others, *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance, International Journal*, 2006, LXI <<https://doi.org/10.2307/40204209>>.

¹⁵ Tina Wallace, Lisa Bornstein, and Jennifer Chapman, *The Management of Development, The Aid Chain*, 2006 <<https://doi.org/10.3362/9781780440019.003>>.

Menurut David Lewis peran INGO yang sangat luas dapat dianalisis berdasarkan tiga komponen utama yaitu pelaksana (implementers), katalisator (catalysts) dan mitra (partners). International Non Government Organization bisa dengan hanya melakukan salah satu perannya, ataupun melakukan ketiga perannya secara sekaligus.¹⁶

1. Peran sebagai Pelaksana, pada upaya menggerakkan serta mengalokasikan sumber daya dengan tujuan menyediakan barang dan layanan sebagai bagian dari program INGO itu sendiri atau atas permintaan dari pemerintah dan lembaga donor lainnya. Dalam perannya ini, INGO bertanggung jawab pelaksanaan program dan proyek yang ditujukan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan seperti layanan di bidang kesehatan, ekonomi, pertanian hukum dan yang lainnya. Banyak sekali INGO yang berperan sebagai pelaksana dengan cara mereka menentukan untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah dimana tujuannya adalah untuk memperkuat penyediaan layanan secara menyeluruh.

2. Peran sebagai katalisator, berarti kemampuan INGO untuk menginspirasi dan mempengaruhi bahkan mengubah perspektif dan tindakan aktor lainnya. Ini berarti bahwa INGO berfungsi sebagai perwakilan yang mendorong perubahan, baik melalui advokasi dan juga suatu adanya inovasi, dengan tujuan mencaapi solusi baru dan lebih baik terkait dengan isu-isu yang ada. Peran sebagai katalisator dapat dilaksanakan dengan melalui beberapa bentuk, yaitudengan cara advokasi, dengan cara inovasi, dan juga melalui pengawasan. Advokasi dapat dilakukan dengan cara

¹⁶ Lewis David, and Nazneen Kanji, 2009, *“Non-Governmental Organizations and Development.”* New York : Routledge

bekerja sama dengan pemerintah dimana tujuannya adalah untuk mengubah pandangan mereka. Metode ini adalah sebuah strategi yang diterapkan oleh INGO dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan dampak kerjanya suatu negara. Kemampuan untuk berinovasi adalah karakteristik khusus yang dimiliki oleh INGO dan menjadi salah satu keunggulan komparatifnya. Inovasi-inovasi yang diperkenalkan bertujuan untuk membantu masyarakat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Setelah menemukan inovasi, INGO akan bekerja untuk memperkenalkan dan melatih pemerintah dalam menggunakan serta menjaga keberlanjutan penggunaan inovasi tersebut di daerah lain, untuk memaksimalkan manfaatnya. Selain itu peran INGO sebagai katalisator juga melibatkan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dengan tujuan memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

3. Peran sebagai mitra, dimana dilakukan INGO dengan cara bekerjasama dengan aktor lain seperti donatur, sektor privat dan juga pemerintahan. Dimana nantinya kedua belah pihak yang bekerjasama akan saling berbagi keuntungan dan juga resiko dari kerjasama yang telah disepakati. Kerjasama yang telah disepakati antara INGO dan juga pemerintahan tentunya akan membantu kinerja pemerintah dalam menangani suatu permasalahan tertentu karena terdang kebijakanyang diambil oleh pemerintah tidak selalu berjalan baik..

Menurut konsep peranan INGO yang dijelaskan David dan Nazneen ji *Save The Children* INGO organisasi yang sudah dalam skala Internasional telah membuktikan perannya yang cukup signifikan dalam hal memberikan pertolongan untuk memenuhi hak-hak anak korban *child trafficking*, *Save The Children*

membuktikan perannya yang berperan sebagai seorang pelaksana dan juga sebagai mitra. Setelah *Save The Children* berhasil membebaskan para anak-anak organisasi ini masih tetap konsisten untuk membantu para korban untuk menjalani tahap pemulihan dan penyembuhan. Organisasi ini menjalankan peran pelaksana dengan memberikan berbagai macam bantuan untuk memenuhi hak-hak anak, seperti pendidikan dan kesehatan.

Save The Children juga memberikan berbagai bantuan kepada anak korban dari kejahatan *child trafficking*, organisasi ini juga memiliki berperan sebagai mitra dimana dalam hal ini menekan terhadap kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah. Dari awal berdirinya, organisasi ini telah bekerjasama dengan badan penegak hukum dan *Anti-Human Trafficking Units* dalam mengatasi perdagangan manusia di India. Hal ini membantu *Save the Children* dalam mendekati polisi untuk peka terhadap masalah perdagangan manusia. *Save the Children* juga melakukan pelatihan intensif untuk para jaksa penuntut umum di distrik Maharashtra yang dilakukan selama dua hari untuk melatih dalam menangani kasus perdagangan manusia dan membahas Undang-Undang terkait *human trafficking* untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui kerjasama dengan pemerintah, kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan, dimana pemerintah dapat melaksanakan upaya penanganan dan pencegahan perdagangan anak, sementara *Save The Children* dapat menunjukkan kompetensinya sebagai sebuah organisasi non pemerintah Internasional yang sangat peduli terhadap anak-anak.

1.5.2 Konsep Child Trafficking

Perdagangan anak atau *child trafficking* merupakan isu yang cukup krusial di dunia internasional. Kejahatan perdagangan anak ini telah berlangsung cukup lama di berbagai belahan dunia, dimana kasus perdagangan anak sendiri adanya suatu bentuk dari adanya pelanggaran dari Hak Asasi Manusia. Perdagangan anak adalah bentuk rekrutmen, pengiriman dan perpindahan anak-anak dengan tujuan eksploitasi yang sering melibatkan penipuan, kekerasan dan pemaksaan. Dalam praktik ini, anak-anak dipaksa untuk terlibat dalam pekerjaan seksual, menjadi korban perbudakan, atau bahkan dijual untuk perdagangan organ tubuh.¹⁷ Adanya fenomena bisnis perdagangan anak yang dianggap menguntungkan oleh para pelaku, merupakan suatu masalah yang masih belum dapat terselesaikan dengan cukup baik bagi pemerintah suatu negara maupun oleh organisasi internasional yang memiliki kewenangan dalam mengatasi kasus perdagangan manusia khususnya dalam konteks perdagangan anak.

Pada tahun 2002 *Optional Protocol to the Convention* mulai berlaku. Hal ini merupakan dokumen internasional pertama yang secara eksplisit mengatur perang melawan *child trafficking*, prostitusi anak, dan juga pornografi yang terjadi terhadap anak-anak. Tujuan dari adanya *Optional Protocol to the Convention* adalah untuk mencapai implementasi Konvensi hak-hak anak yang dalam kaitannya dengan eksploitasi seksual.¹⁸ Anak-anak sering dijual untuk tujuan prostitusi dan

¹⁷ Paula Cristina Martins, 'Child Trafficking: The Construction of a Social Problem', *Modern Slavery and Human Trafficking*, 2021 <<https://doi.org/10.5772/intechopen.90118>>.

¹⁸ J. Todres, M.E. Wojcik, and C.R. Revaz, 'Appendix III. Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography', *The United Nations Convention on the Rights of the Child: An Analysis of Treaty Provisions and*

mereka juga sering digunakan sebagai aktor dalam pertunjukan pornografi. Hal ini menguntungkan bagi para pengeksploitasi karena mereka dapat memanfaatkan anak-anak untuk kedua kali, sekali untuk prostitusi dan sekali lagi untuk materi pornografi. Proses penyusunannya didorong oleh meningkatnya kekhawatiran internasional tentang eksploitasi seksual terhadap anak.

Secara spesifik, *Optional Protocol to the Convention* bertujuan untuk meningkatkan perlindungan anak di seluruh dunia. Negara-negara anggota pada Konvensi Protokol sangat prihatin atas peningkatan perdagangan internasional anak-anak, prostitusi, dan pornografi yang signifikan dan meningkat, selain itu juga dengan meluasnya dan berlanjutnya praktik pariwisata seks, di mana anak-anak sangat rentan karena secara langsung mempromosikan ketiga kejahatan itu. Kemudian, banyak sekali negara-negara percaya bahwa perlu untuk meningkatkan kesadaran publik agar dapat mengurangi permintaan konsumen untuk *child trafficking*, prostitusi anak, dan pornografi anak. Protokol ini juga bertujuan untuk memperkuat kemitraan global dan selain itu juga untuk meningkatkan penegakan hukum ditingkat internasional. Perlu dicatat bahwa *Optional Protocol to the Convention* dikembangkan secara paralel dengan *United Nations Convention* untuk mencegah, menekan dan menghukum oknum-oknum dari perdagangan manusia terutama yang terjadi para perempuan dan para anak yang seharusnya melengkapi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional.¹⁹ Oleh dari itu pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep *Child Trafficking* untuk

Implications of U.S. Ratification, 2171 (2009), 339–47
<<https://doi.org/10.1163/ej.9781571053633.i-376.122>>.

¹⁹ United Nations General Assembly, 'CRC OP Communications', 53.53 (2012), 1–9.

menganalisis masalah yang ada di India dan melihat peran *Save The Children* dalam membantu menangani masalah perdagangan anak-anak di India yang disebabkan oleh adanya pandemi *Covid-19*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang digunakan untuk menggali dan memperoleh pemahaman tentang bagaimana sejumlah individu atau kelompok mengalami dan mempersepsikan masalah sosial dan kemanusiaan.²⁰ Adapun salah satu ciri dari pendekatan kualitatif yaitu memungkinkan kita untuk menganalisis isu-isu yang ada dengan cara melihat dari sudut pandang partisipan dalam penelitian kita, mengerti makna yang telah diberikan oleh perilaku, objek, dan juga peristiwa.²¹ Dalam pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan dalam penelitian terdiri dari kata-kata, objek dan bukan angka-angka. Data dan informasi yang terkumpul akan dianalisa secara interpretative dan subjektif. Memahami sebuah fenomena, proses-proses sosial dan aktivitas aktivitas yang diteliti adalah tujuan dari menggunakan pendekatan ini.

1.6.2 Metode Analisis

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan keadaan subjek dan objek yang menjadi fokus penelitian tanpa melakukan manipulasi. Subyek atau objek tersebut bisa berupa individu, kelompok

²⁰ Puji Rianto, *Modul Metode Penelitian, Metode Penelitian*, 2016, v.

²¹ Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika*, 21.1 (2021), 33–54 <<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>>.

masyarakat, lembaga atau hal lainnya. Metode ini melibatkan serangkaian langkah untuk memecah masalah dengan cara menggambarkan situasi yang berdasarkan fakta yang ditemukan.²² Dalam konteks ini, penelitian deskriptif mencoba untuk memberikan gambaran tentang gejala, peristiwa, atau masalah aktual yang sedang terjadi saat ini. Metode ini dipilih karena menurut penulis sesuai dengan tujuan penelitian yang akan penulis teliti yaitu untuk menggambarkan bagaimana situasi dan perkembangan perdagangan anak di India yang dikaitkan dengan peran *Save The Children* dalam menangani perdagangan anak di India.

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup Materi

Penelitian ini berfokus pada Peran *Save The Children* dalam menangani permasalahan perdagangan anak di India akibat dari adanya pandemi *Covid-19*.

b. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini mengambil rentang waktu yakni tahun 2020 hingga tahun 2023. Penulis memilih tahun 2020 karena pada tahun ini kasus Covid-19 ditemukan pertama kali di India. Sedangkan sampai batasan waktu 2023 karena kasus Covid - 19 di India mulai menurun dan situasi 2023 diubah menjadi situasi endemi bukan situasi pandemi Covid-19 lagi.

²² Dodiet Aditya and Tjutju Soendari, 'Penelitian Deskriptif', *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012,1–16

<https://www.academia.edu/26183294/Penelitian_Deskriptif_ppt_Compatibility_Mode_?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover_page>.

1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dua metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui artikel, buku, jurnal, dan juga surat kabar. Sedangkan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen resmi, dokumen sekunder, dan juga laporan dari media. Selain itu penulis juga menggunakan data berbasis internet yang mengumpulkan informasi yang sesuai dengan topik penelitian atau informasi peristiwa tertentu yang dapat mendukung hasil dari penelitian ini.

1.7 Argumen Pokok

Peran Save the Children dalam menangani *child trafficking* di India sebagai akibat pandemi Covid-19 diambil dari peran INGO yang didefinisikan oleh David Lewis di mana peran INGO harus berperan sebagai pelaksana, katalisator dan mitra. Dalam perannya sebagai pelaksana, Save the Children memberikan pelayanan, penyuluhan dan pelayanan. Dalam pelayanan Save the Children memberikan bantuan rehabilitasi sebagai rumah sementara untuk para korban *child trafficking* tersebut. Peran Save the Children sebagai katalisator dalam peran pencegahan dan perlindungan adalah memotivasi para korban untuk tetap memiliki rasa percaya diri dengan diri mereka sendiri dan selalu memberikan semangat kepada anak-anak untuk giat mengikuti proses pembelajaran. Setiap program yang mereka tawarkan untuk pencegahan *child trafficking* merupakan solusi terbaru dan mudah diterapkan untuk anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan. Peran Save the Children sebagai mitra juga terpenuhi dalam peran pencegahan dan penyelamatan korban child

trafficking. *Save the Children* melakukan banyak kerjasama seperti dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta untuk melakukan sistem fundraising mereka, dengan Organisasi Internasional dan juga dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di India.

1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 1. 3 Sistematika Penulisan

<p>BAB I PENDAHULUAN</p>	<p>1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Landasan Konseptual 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Metode Analisis 1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian a. Ruang Lingkup Materi b. Ruang Lingkup Waktu 1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan</p>
<p>BAB II Permasalahan Perdagangan Anak di India Akibat Pandemi Covid-19 dan Gambaran Organisasi Save The Children</p>	<p>2.1 Permasalahan Perdagangan Anak di India 2.2 Respon Pemerintah India Terhadap Permasalahan Perdagangan Anak 2.3 Perdagangan Anak di India Akibat Pandemi <i>Covid-19</i> 2.4 Gambaran Organisasi <i>Save The Children</i> 2.2.1 Organisasi <i>Save The Children</i> 2.2.2 <i>Save The Children</i> di India</p>
<p>BAB III Kontribusi <i>Save The Children</i> Dalam Menangani Perdagangan</p>	<p>3.1 Peranan <i>Save The Children</i> Sebagai Pelaksana 3.1.1 Memberikan Pelatihan Terhadap Para Korban Perdagangan Anak</p>

<p>Anak di India Selama Pandemi Covid-19</p>	<p>3.1.2 Mengadakan Penyuluhan Mengenai Permasalahan Perdagangan Anak 3.1.3 Melakukan Pelayanan Untuk Para Korban Perdagangan Anak 3.2 Peranan Save The Children Sebagai Katalisator 3.2.1 Melakukan Advokasi Untuk Permasalahan Perdagangan Anak 3.2.2 Membuat Inovasi Untuk Permasalahan Perdagangan Anak 3.2.3 Melakukan Pengawasan Terhadap Para Korban 3.3 Peranan Save The Children Sebagai Mitra 3.3.1 Kerjasama dengan Pemerintah 3.3.2 Kerjasama dengan Organisasi Internasional 3.3.3 Kerjasama dengan Lembaga Swasta</p>
<p>BAB IV PENUTUP</p>	<p>4.1 Kesimpulan 4.2 Saran</p>

